



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;-----

L a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 01 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2013/ PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Desember 1994, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/X/X/95, tanggal 09 Februari 1995;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----



- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 1 minggu kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon sampai bulan Maret 2013;-----
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak yang kedua ikut dengan Termohon;-----
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tahun 2012 dikarenakan Termohon di indikasi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama JMR;--
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013, disebabkan Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama JMR sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan;-----
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidakkaruan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;--
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Arifin S.H.I., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan selain dari yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut: -----

- Tidak benar punya hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama JMR, yang benar hanya teman dagang. Untuk mengklarifikasi pernah dikumpulkan antara Termohon, JMR, dan Pemohon di rumah Pak Subari, pada saat itu JMR dipukul oleh Pemohon dan didenda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), peristiwa tersebut terjadi pada Tanggal 27 Maret 2013;
- Tidak benar Termohon mengaku punya hubungan cinta dengan JMR; kenal dengan JMR sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu; pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2013, Termohon mau pulang ke rumah tetapi dilarang Pemohon; Pemohon biasanya memberi biaya untuk anak sehari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pekerjaan Pemohon sebagai petani dengan penghasilan setahun kurang dari 10 juta;-----
- Termohon tidak keberatan cerai asal tuntutan Termohon dipenuhi, yaitu:--
 - 1 Nafkah anak selama ditinggalkan sebesar Rp 15.000.000,-;-----
 - 2 Nafkah isteri selama pisah 6 bulan sebesar Rp 7.000.000,-;-----



3 Membagi harta yang telah dikumpulkan, di antaranya:

- Meja kursi senilai Rp 3.000.000,-;-----
- Lemari bupet senilai Rp 3.500.000,-;-----
- kulkas senilai Rp 1.700.000,-;-----
- Salon aktive senilai Rp 400.000,-;-----
- TV/Digital/Parabola/VCD senilai Rp 3.000.000,-;-----
- Bupet kecil senilai Rp 400.000,-;-----
- Dipan, kasur, bantal 3 set senilai Rp 2.700.000,-;-----
- Lemari makan senilai Rp 800.000,-;-----
- Rekening listrik/jalur/pasang listrik senilai Rp 3.000.000,-;-
- Sanyo senilai Rp 600.000,-;-----
- Rak TV senilai Rp 200.000,-;-----
- Motor 2 merek Revo dan KZR senilai 10.300.000,-;-----
- Alat-alat dapur seadanya senilai Rp 3.000.000,-;-----
- Gadaian sawah/pinjaman uang senilai Rp 10.000.000,-;-----
- Uang pinjaman petani senilai Rp 5.000.000,-;-----
- Lemari pakaian 2 set senilai Rp 700.000,-;-----
- Rumah senilai Rp 30.000.000,-;-----

4 Nafkah anak hingga dewasa;

5 Minta hadiah untuk isteri berupa uang/emas;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan selain dari yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut: -----

- Pemohon sering melihat ada JMR di rumah bersama Termohon dan ngakunya membahas usaha dagang; Pemohon pernah mendapati JMR dengan Termohon di ruang tamu berdua-duaan hingga diduga di antara keduanya punya hubungan cinta/asmara;-----
- Termohon pernah mengaku punya hubungan asmara dengan JMR, kronologis sebagai berikut:-----
- Pada tanggal 5 Maret 2013 Termohon pergi dari rumah;-----
- Pada tanggal 18 Maret 2013 Termohon ketahuan berboncengan dengan JMR di Gisting;-----



- Pada tanggal 20 Maret 2013 Pemohon menelepon Termohon, dan setelah ditanya-tanya Termohon mengaku punya hubungan dengan JMR bahkan pernah melakukan hubungan suami isteri;-----
- Pada tanggal 27 Maret 2013 dipertemukan antara Pemohon, Termohon dan JMR yang disaksikan oleh pamong, pada pertemuan tersebut Termohon dan JMR mengakui perbuatannya dan atas kesalahannya itu JMR bersedia didenda membayar uang sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);-----
- Pekerjaan Pemohon adalah tani padi dan sayur-sayuran dan hasilnya hanya cukup untuk makan;-----
- Jawaban atas tuntutan Termohon sebagai berikut:
- Benar tidak memberi makan buat anak, tetapi diberi uang jajan setiap minggu kadang-kadang antara 15-20 ribu rupiah;-----
- Anak selama bersama Termohon telah diberi uang lebih kurang 250 ribu;-
- Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon untuk membayar nafkah anak sebesar 15 juta rupiah, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar 20 ribu per bulan-----
- Selama pisah Pemohon pernah memberi beras 10 kg dan uang 10 ribu tetapi ditolak Termohon, Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon-----
- Pemohon tidak bersedia memberi mut'ah karena tidak mampu;-----
- Pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama masa iddah sebesar 1 juta rupiah;-----
- Gadean sawah tidak benar, yang benar ada orang meminjam uang 10 juta tetapi sudah dibayar;-----
- Uang pinjaman petani yang 5 juta tidak benar;-----
- Pemohon sebelum menikah telah memiliki rumah dari orang tua Pemohon dan 1 set tempat tidur;-----
- Selain harta yang dimiliki sebelum nikah Pemohon bersedia membagi harta bersama yang disebutkan Termohon;-----
- Motor Revo dipake oleh anak kami sedangkan KZR adalah motor gadean dan sekarang berada di Termohon;-----
- Termohon telah mengambil perhiasan emas seberat 20 grm;-----



Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian tanggapan Pemohon dan selebihnya tetap pada jawaban dan sebagian tuntutan. Demikian pula Pemohon telah menyampaikan tanggapan yang kedua atas tuntutan Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyanggupi sebagian dan menolak sebagian tuntutan Termohon. Selengkapny jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menyepakati harta bersama dan pembagiannya dalam sidang sebagai berikut:-----

Pemohon mendapatkan:

- Salon aktive;-----
- TV/Digital/Parabola/VCD;-----
- Bupet kecil;-----
- Dipan, kasur, bantal 1 set;-----
- Rekening listrik/jalur/pasang listrik;-----
- Sanyo;-----
- Rak TV;-----
- Rumah;-----

Termohon mendapatkan:

- Meja kursi;-----
- Lemari bupet;-----
- Kulkas;-----
- Lemari makan;-----
- Alat-alat dapur seadanya;-----
- Lemari pakaian 2 set;-----
- 1 buah Motor KZR;-----
- 2 set dipan, kasur dan bantal;-----

Sedangkan 1 buah motor Revo Pemohon dan Termohon sepakat diberikan kepada anak yang berada pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;---

lat Bukti Surat berupa: -----



- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 180603050373XXX, atas nama SDR, dikeluarkan di Tanggamus, tanggal 12-10-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/X/X/95, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang termasuk Kabupaten Tanggamus), tanggal 09-02-1995; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

lat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi teman Termohon sejak masih gadis dan kenal Pemohon setelah mereka berumah tangga;-----
 - Saksi tidak tahu perkawinan mereka, saksi tahu Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama mereka, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya, tetapi saksi mendengar kabar tentang kedekatan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama JMR, bahkan saksi pernah dipanggil untuk menyaksikan kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan JMR di rumah Pak Subari pada bulan Maret 2013. Dalam pertemuan tersebut JMR mengaku berselingkuh dengan Termohon dan bersedia membayar denda sebesar 10 juta kepada Pemohon atas perbuatannya itu; setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu perkembangan keadaan rumah tangga mereka;-----
 - Saksi pernah mendamaikan keduanya pada saat pertemuan mereka dengan JMR;-----
 - Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani;-----
 - Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;-----



- 2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung;-----
 - Saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada saat saksi masih kecil, mereka membina rumah tangga di rumah Pemohon yang diperoleh dari pemberian orang tua kami, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka semula rukun, namun sejak tahun 2012 saksi sering mendengar mereka ribut karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama JMR; semula JMR pernah ditanya Pemohon tentang kedekatannya dengan Termohon, bahkan hingga disumpah di bawah al-Quran, JMR mengaku tidak mempunyai hubungan asmara dengan Termohon, tetapi seiring berjalannya waktu saksi sering melihat JMR datang ke rumah menemui Termohon di saat Pemohon tidak ada di rumah, hingga akhirnya pada bulan Maret 2013 Pemohon mendapati mereka berdua di rumah Subari dan disanalah mereka disidang oleh Pemohon dengan dihadiri aparat pekon. Hal-hal yang terungkap pada saat itu Termohon dan JMR mengakui adanya hubungan asmara di antara mereka bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, dan atas kesalahannya JMR bersedia membayar denda kepada Pemohon sebesar 10 juta rupiah;-----
 - Saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak awal Maret 2013, sebelum peristiwa di rumah Subari;-----
 - Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai petani dan hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
 - Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan tuntutananya Termohon telah tidak mengajukan alat bukti meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalil masing-masing dan keduanya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat



kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;--

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juntis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama ARIFIN, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena di antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012 yang disebabkan Termohon diindikasikan mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki bernama JMR, dan pada bulan Maret 2013, berdasarkan pengakuan keduanya, telah nyata di antara Termohon dengan JMR telah menjalin hubungan asmara. Akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga diajukannya permohonan ini telah berjalan lebih kurang 5 bulan. Upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan dan membantah dalil Pemohon yang menuduh Termohon mempunyai hubungan asmara dengan JMR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bantahan Termohon itu telah menunjukan kebenaran adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya segala hal yang diakui Termohon yang terkait dengan kemelut rumah tangganya dengan Pemohon merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diakui Termohon, tetapi sehubungan perkara



ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya kedua alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2, ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 174 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu gara-gara sikap Termohon yang tidak taat terhadap Pemohon



selaku suami, yang mana Termohon telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama JMR, maka antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan. Akibat dari pertengkaran keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil Pemohon yang menuduh dirinya mempunyai hubungan asmara dengan JMR, ternyata Termohon tidak mengajukan suatu alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan alat bukti yang telah dikualifisir, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 1994; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar lantaran sikap Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama JMR dan hubungan tersebut telah diakui oleh keduanya pada bulan Maret 2013 di rumah pak Subari yang disaksikan oleh aparat Pekon, atas kesalahannya JMR bersedia membayar denda yang diminta Pemohon sebesar 10 juta rupiah;-----



- 4 Bahwa akibat dari pertengkaran mereka telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, dan sejak itu keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;-----
- 5 Bahwa upaya damai telah ditempuh tetapi tidak berhasil;-----
- 6 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, secara nyata telah tergambar bahwa Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang merusak pilar-pilar tegaknya rumah tangga yang baik, yang mana Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Perbuatan tersebut telah jelas menunjukkan bahwa dalam diri Termohon sudah tidak ada niat yang besar untuk membangun, menjaga dan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon. Akibatnya Pemohon pun telah kehilangan rasa cintanya terhadap Termohon dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perasaan Pemohon dan Termohon untuk tidak melanjutkan rumah tangganya telah nampak dalam sidang melalui sikap dan tekadnya masing-masing, yang mana di antara keduanya tidak ada komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi dalam hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar dari kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami isteri, bahkan Pemohon berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka kondisi rumah tangga yang demikian telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu yang sia-sia dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Junto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg, *Junto* Pasal 245 Rv, dalam tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban, dan ternyata Penggugat Dalam Rekonvensi (semula Termohon Dalam Konvensi), selanjutnya disebut Penggugat, dalam menyampaikan gugatan rekonvensinya telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima dan perlu dipertimbangkan; -----



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi (semula Pemohon Dalam Konvensi), selanjutnya disebut Tergugat, agar:-----

- 1 Membayar nafkah anak selama ditinggalkan sebesar 15 juta rupiah;-----
- 2 Membayar nafkah isteri selama pisah 6 bulan sebesar 7 juta rupiah;-----
- 3 Membagi harta yang telah dikumpulkan;-----
- 4 Memberi mut'ah berupa uang atau emas;-----
- 5 Memberi nafkah anak hingga dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya, pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi sebagian dan menolak selebihnya tuntutan Penggugat. Tergugat menolak untuk membayar nafkah anak selama pisah sebesar 15 juta rupiah karena tidak mampu, dan selama pisah Tergugat telah memberi uang terhadap anak lebih kurang 250 ribu rupiah; Tergugat menolak untuk membayar nafkah isteri selama pisah sebesar 7 juta rupiah karena tidak mampu, dan selama pisah Tergugat pernah memberi beras 10 kg dan uang 10 ribu tetapi ditolak Penggugat; Tergugat menolak untuk memberi mut'ah karena tidak mampu; dan Tergugat bersedia memberi nafkah 1 orang anak yang berada pada Penggugat setiap bulannya sebesar 20 ribu rupiah;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta bersama, kedua belah pihak telah menyepakati bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, sehingga untuk hal ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap pada tuntutan semula, selanjutnya Tergugatpun menyatakan tetap pada jawabannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat ada yang diakui secara kualitatif dan ada yang ditolak, maka untuk menerapkan asas *onsplitbaar aveau* (dilarang memecah-mecah pengakuan), beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat adalah sebagaimana yang telah tersebut dalam duduk perkara dan penilaiannya sebagaimana terurai dalam konvensi, oleh karenanya penilaian saksi tersebut untuk singkatnya dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya penghasilan Tergugat bersumber dari tani yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selama pisah tidak diketahui apakah Tergugat masih memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya yang berada pada Penggugat atau tidak. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi telah membuktikan adanya penghasilan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya yang tinggal bersama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan alat bukti yang telah dikualifisir, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian harta bersama;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutananya karena tidak mengajukan alat bukti;-----
- 3 Bahwa Penggugat mengakui selama pisah telah menggunakan uang dari perhiasan milik bersama;-----
- 4 Bahwa Tergugat mengakui selama pisah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;-----
- 5 Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar 1 juta rupiah;-----
- 6 Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan penolakannya;-----



- 7 Bahwa Tergugat memiliki sumber penghasilan dari hasil bertani;-----
- 8 Bahwa adanya kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah anak yang tinggal bersama Penggugat setiap bulannya 20 ribu rupiah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di antara kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya adalah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

“Maka berilah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Al-Ahzab di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi hadiah/mut’ah patut dikabulkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat dan potensi yang dimiliki Tergugat serta usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah cukup lama, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai Tergugat dipandang mampu dan patut dihukum untuk memberi mut’ah kepada Penggugat berupa cincin emas 5 gram 24 karat;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam sidang merupakan bukti lengkap (vide Pasal 311 R.Bg), sehingga pengakuan keduanya patut untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui selama pisah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, namun berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata Penggugat telah menggunakan perhiasan milik bersama seberat 20 grm. sebagai bekal hidupnya selama pisah, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah selama pisah tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) KHI, apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah,



maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Menimbang bahwa indikator nusyuz berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KHI adalah jika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa kewajiban isteri berbakti lahir dan batin kepada suami bermakna seorang isteri harus taat, patuh, menjaga dirinya ketika suami tidak ada dan/atau tidak berkhianat baik secara lahir maupun secara batin kepada suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

....

....

...maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi Penggugat mengaku telah menjalin hubungan asmara dan/atau menduakan cintanya dengan laki-laki lain yang bernama JMR dan pengakuan serupa juga disampaikan oleh JMR, bahkan JMR bersedia membayar denda atas kesalahannya kepada Pemohon. Maka perbuatan Penggugat tersebut sudah keluar dari makna 'berbakti' terhadap suami karena Penggugat telah tidak dapat menjaga dirinya untuk tetap setia, taat, dan patuh kepada Tergugat selaku suaminya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat sebagai bentuk ketidakberbaktian terhadap Tergugat yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga patut dinyatakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) KHI dan perbuatan Penggugat tergolong sebagai perbuatan nusyuz sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) KHI;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI, Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat meskipun ada kesanggupan Tergugat untuk memberi 1 juta rupiah kepada Penggugat sebagai nafkah selama masa iddah, tetapi kesanggupan Tergugat itu dinilai sebagai respon



Tergugat atas tuntutan Penggugat, sehingga kesanggupan yang demikian bukan atas inisiatif murni Tergugat, oleh karenanya kesanggupan Tergugat tersebut perlu dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak yang belum dibayar Tergugat semala pisah, Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yaitu kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil- 'intifa* bukan *li-tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, sehingga dengan demikian tuntutan/gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004). Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan selaras dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *I' anatut Thalibin juz IV* halaman 99, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah.

من له آب وآم فنفقته على آب

Maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pekerjaan Tergugat dan potensi yang dimiliki Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu dan patut dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada pada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal pembagian harta bersama telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga semua perjanjian/ kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata). Oleh karenanya,



Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menaati dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakatinya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian; -----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas 5 gram 24 karat: -----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar nafkah seorang anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;-----
- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan dan menaati



kesepakatan yang disepakati bersama terkait pembagian harta bersama sebagai berikut:

Bagian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:

- Meja kursi;-----
- Lemari bupet;-----
- Kulkas;-----
- Lemari makan;-----
- Alat-alat dapur seadanya;-----
- Lemari pakaian 2 set;-----
- 1 buah Motor KZR;-----
- 2 set dipan, kasur dan bantal;-----

Bagian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi:

- Salon aktive;-----
- TV/Digital/Parabola/VCD;-----
- Bupet kecil;-----
- Dipan, kasur, bantal 1 set;-----
- Rekening listrik/jalur/pasang listrik;-----
- Sanyo;-----
- Rak TV;-----
- Rumah;-----
- 4 Tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.SK.,SH. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MAULINUDIN, A.Ma.SK.,SH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
- J u m l a h	Rp.	391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)